



P U T U S A N

Nomor 11/Pid.Sus Anak/2019/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **Irfan Ardiansyah Alias Irfan Bin (Alm) Abu Amin**
Tempat lahir : Tenggulun (Aceh)
Umur/ tanggal lahir : 17 Tahun / 11 Agustus 2001
Jeniskelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempattinggal : Desa Suka Damai Kelurahan Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Pendidikan : SD (Tamat)

Anak berada dalam tahanan, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019 ;
2. Perpanjangan, sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019 ;
5. Hakim, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 September 2019 ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara Anak ini telah dilakukan upaya Diversi akan tetapi Diversi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Anak pada persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Dwi Miswanti, SH berdasarkan Penetapan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019 /PN Dum tertanggal 20 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Anak di Persidangan didampingi oleh Orang Tua Anak, petugas Pembimbing Kemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru yaitu Mulkan Siregar, S.Sy serta juga hadir Pekerja Sosial dan juga guru Pesantren dari Anak;

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dum.



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dum tanggal 8 Agustus 2019 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang menyidangkan perkara ini;
- Surat Penetapan Hakim Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dum tanggal 8 Agustus 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah mendengar dan membaca Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Proses Peradilan Pidana Anak yang ditandatangani oleh Mulkan Siregar, S.Sy Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru;
- Telah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan Saksi – saksi dan keterangan Anak dipersidangan;
- Telah memperhatikan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan;
- Telah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut, agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan ANAK IRFAN ARDIANSYAH Alias IRFAN Bin (Alm) ABU AMIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana “yang turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK IRFAN ARDIANSYAH Alias IRFAN Bin (Alm) ABU AMIN dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun Penjara, dengan dikurangi lamanya ANAK ditahan dengan perintah agar ANAK tetap ditahan. Dan Pidana tambahan pengganti Denda yaitu berupa Pelatihan Kerja di Balai Rehabilitasi Sosial Anak memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) di Rumbai Pekanbaru selama 2 (dua) Bulan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam.
 - 1 (satu) helai selimut bermotif warna abu-abu putih.

Dikembalikan kepada Anak Korban M. THORIQ JAMIL.
 4. Menetapkan agar ANAK membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dum.



Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan pidana tersebut, Anak , Penasehat Hukum Anak maupun Orang tua kandung Anak telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya agar anak diberi keringanan hukuman supaya anak dapat melanjutkan pendidikannya kembali;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan secara lisan dari Anak, Penasehat Hukum Anak maupun orang tua Anak tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

----- “Bahwa Anak IRFAN ARDIANSYAH Als IRFAN Bin (Alm) ABU AMIN pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 sekira jam 14.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2018 bertempat di Jl. Bangun Jinawi (Pesantren IHYA USSUNNAH) Kelurahan Bukit Timah Kecamatan Dumai Selatan – Kota Dumai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap Orang yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak an. MUHAMMAD TORIQ JAMIL Alias TORIQ Bin (Alm) HUSEIN, yang mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut” : ----

- Bahwa awalnya saksi korban (Anak Korban MUHAMMAD THORIQ JAMIL) memasuki kamar yang dihuni oleh 3 (tiga) orang yaitu Sdr. ALDI (DPO), Sdr. DAYAT (DPO), dan Anak IRFAN ARDIANSYAH Alias IRFAN, lalu saksi korban (Anak Korban MUHAMMAD THORIQ JAMIL) melihat lemari plastik miliknya bolong, lalu Anak korban bertanya “SIAPA YANG BUAT LEMARI SAYA SEPERTI INI?” lalu Sdr. ALDI (DPO) menjawab “SAYA YANG BUAT SEPERTI INI” lalu Anak Korban MUHAMMAD THORIQ JAMIL dan Sdr. ALDI (DPO) ribut hingga berkelahi satu lawan satu, tidak lama kemudian Anak IRFAN ARDIANSYAH dan Sdr. DAYAT (DPO) yang semula tidur di tempat tidurnya masing-masing lalu bangun dan berdiri mendekati Anak Korban MUHAMMAD THORIQ JAMIL lalu memukul Anak Korban MUHAMMAD THORIQ JAMIL sedangkan Sdr. DAYAT (DPO) menendang badan Anak Korban MUHAMMAD THORIQ JAMIL hingga terjatuh, kemudian Sdr. ALDI (DPO), Sdr. DAYAT (DPO) serta Anak IRFAN ARDIANSYAH memukuli Anak Korban MUHAMMAD THORIQ JAMIL secara brutal menggunakan tangan dan kaki yang menyebabkan mata sebelah kiri kanan Anak Korban

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dum.



MUHAMMAD THORIQ JAMIL lebam bengkok berwarna kebiruan, lalu hidungnya mengeluarkan darah serta rusuk sebelah kiri Anak Korban MUHAMMAD THORIQ JAMIL sakit terkena tendangan namun saat itu Anak Korban MUHAMMAD THORIQ JAMIL tidak mengetahui siapa yang menendang, Selanjutnya Setelah mereka memukuli Anak Korban MUHAMMAD THORIQ JAMIL hingga tergeletak di tengah-tengah kamar tersebut dengan banyak darah yang keluar dari hidung dan mulut Anak Korban MUHAMMAD THORIQ JAMIL, tidak lama kemudian datang lah Sdr. ARIF (DPO) melihat Anak Korban MUHAMMAD THORIQ JAMIL yang sudah terbaring lemas dan tergeletak di tengah ruangan kamar, lalu Sdr. ARIF (DPO) mendekati dan mengangkat leher baju Anak Korban MUHAMMAD THORIQ JAMIL dengan menggunakan kedua tangannya lalu berkata “KAU JANGAN SUKA MEREMEHKAN ORANG”, kemudian Anak Korban MUHAMMAD THORIQ JAMIL dipukul pada bagian muka dan Anak Korban MUHAMMAD THORIQ JAMIL sudah tidak ingat lagi menghitung berapa kali Anak Korban MUHAMMAD THORIQ JAMIL terkena pukulan mereka, setelah itu datang lah petugas keamanan Pondok Pesantren yang bernama Sdr. MURSALIN dan meleraikan Sdr. ARIF (DPO) dan yang lainnya agar tidak memukuli Anak Korban MUHAMMAD THORIQ JAMIL, Setelah dileraikan tersebut Anak Korban MUHAMMAD THORIQ JAMIL diangkat oleh Sdr. MURSALIN ke atas kasur tempat tidur lalu membuka baju Anak Korban MUHAMMAD THORIQ JAMIL dan mengelap serta mengompres bekas luka akibat Pemukulan yang dialaminya, lalu Anak Korban MUHAMMAD THORIQ JAMIL tertidur, bahwa selanjutnya pada sore harinya Anak Korban MUHAMMAD THORIQ JAMIL terbangun dan berjumpa ustadz yang bernama Sdr. HASAN bertanya “KENAPA TORIQ?” lalu Anak Korban MUHAMMAD THORIQ JAMIL menjawab “USTAD SAYA DIKEROYOK OLEH 4 ORANG STAD” lalu di tanya lagi oleh Sdr.HASAN “SIAPA SAJA YANG MENGEROYOK?” lalu Anak Korban menjawab “YANG NGEROYOK SAYA USTAD YAITU IRFAN, ALDI, ARIF, DAYAT” selanjutnya ustadz tersebut keluar dan menjumpai keempat orang yang memukuli Anak Korban MUHAMMAD THORIQ JAMIL tadi, setelah itu ustadz tersebut datang kepada Anak Korban MUHAMMAD THORIQ JAMIL dan mengatakan “KALIAN SAMA-SAMA SALAH, DAN SAYA TIDAK MEMIHAK SIAPA-SIAPA, UDAH SAYA NANTI SURUH MEREKA AGAR MENOLONG KAMU” lalu Anak Korban MUHAMMAD THORIQ JAMIL hendak meminjam Handphone ustadz

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dum.



HASAN tersebut untuk memberitahukan kejadian yang dialaminya kepada orang tua ANak korban, namun ustadz tersebut tidak memberikannya.

- Bahwa keesokan harinya Anak Korban MUHAMMAD THORIQ JAMIL di bawa “KUSUK/PIJIT” di daerah Bukit Timah oleh seorang nenek dan selama empat (4) hari Anak korban diobati disana, Lalu Anak Korban MUHAMMAD THORIQ JAMIL kembali ke Pondok Pesantren lagi kemudian pada hari Jum’at tanggal 16 November 2018 orang tua Anak Korban MUHAMMAD THORIQ JAMIL datang ke Pesantren dan membawa Anak korban tersebut pulang ke rumah, setelah itu Anak Korban MUHAMMAD THORIQ JAMIL menceritakan kejadian yang telah dialaminya tersebut kepada orang tuanya (Ibu Kandung yang bernama Saksi RAHMAH YANTI) hingga selanjutnya orang tua Anak korban tersebut melaporkan kejadian yang dialami Anak korban tersebut ke Polres Dumai.
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Dumai No. VER /148/ XII / 2019 / RSB tanggal 24 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh dr.Dina Anggraini, Yang pada Kesimpulannya menerangkan bahwa : telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban laki - laki a.n. MUHAMMAD TORIQ JAMIL Als TORIQ Bin (Alm) HUSEIN yang berdasarkan surat permintaan Visum et Repertum berusia enam belas tahun. Pada pemeriksaan ditemukan pada bagian putih mata sebelah kiri terdapat memar kemerahan, pada kelopak mata atas sebelah kanan terdapat memar keunguan serta pada pangkal hidung terdapat memar kemerahan disertai bengkak akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencarian.
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak korban mengalami pusing, mata sebelah kanan tidak dapat dibuka karena lebam, lalu hidung susah untuk bernafas, rusuk sebelah kiri mengalami sakit akibat di pukul dan ditendang, serta badan Anak korban semua rasanya sakit-sakit serta lemas.”

----- Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (2) Jo Pasal 76C UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. -----

ATAU

KEDUA :

----- “Bahwa Anak IRFAN ARDIANSYAH Als IRFAN Bin (Alm) ABU AMIN pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 sekira jam 14.00 wib, atau setidaknya



tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2018 bertempat di Jl. Bangun Jinawi (Pesantren IHYA USSUNNAH) Kelurahan Bukit Timah Kecamatan Dumai Selatan – Kota Dumai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap Orang **yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak** an. MUHAMMAD TORIQ JAMIL Alias TORIQ Bin (Alm) HUSEIN, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya saksi korban (Anak Korban MUHAMMAD THORIQ JAMIL) memasuki kamar yang dihuni oleh 3 (tiga) orang yaitu Sdr. ALDI (DPO), Sdr. DAYAT (DPO), dan Anak IRFAN ARDIANSYAH Alias IRFAN, lalu saksi korban (Anak Korban MUHAMMAD THORIQ JAMIL) melihat lemari plastik miliknya bolong, lalu Anak korban bertanya “SIAPA YANG BUAT LEMARI SAYA SEPERTI INI?” lalu Sdr. ALDI (DPO) menjawab “SAYA YANG BUAT SEPERTI INI” lalu Anak Korban MUHAMMAD THORIQ JAMIL dan Sdr. ALDI (DPO) ribut hingga berkelahi satu lawan satu, tidak lama kemudian Anak IRFAN ARDIANSYAH dan Sdr. DAYAT (DPO) yang semula tidur di tempat tidurnya masing-masing lalu bangun dan berdiri mendekati Anak Korban MUHAMMAD THORIQ JAMIL lalu memukul Anak Korban MUHAMMAD THORIQ JAMIL sedangkan Sdr. DAYAT (DPO) menendang badan Anak Korban MUHAMMAD THORIQ JAMIL hingga terjatuh, kemudian Sdr. ALDI (DPO), Sdr. DAYAT (DPO) serta Anak IRFAN ARDIANSYAH memukuli Anak Korban MUHAMMAD THORIQ JAMIL secara brutal menggunakan tangan dan kaki yang menyebabkan mata sebelah kiri kanan Anak Korban MUHAMMAD THORIQ JAMIL lebam bengkak berwarna kebiruan, lalu hidungnya mengeluarkan darah serta rusuk sebelah kiri Anak Korban MUHAMMAD THORIQ JAMIL sakit terkena tendangan namun saat itu Anak Korban MUHAMMAD THORIQ JAMIL tidak mengetahui siapa yang menendang, Selanjutnya Setelah mereka memukuli Anak Korban MUHAMMAD THORIQ JAMIL hingga tergeletak di tengah-tengah kamar tersebut dengan banyak darah yang keluar dari hidung dan mulut Anak Korban MUHAMMAD THORIQ JAMIL, tidak lama kemudian datang lah Sdr. ARIF (DPO) melihat Anak Korban MUHAMMAD THORIQ JAMIL yang sudah terbaring lemas dan tergeletak di tengah ruangan kamar, lalu Sdr. ARIF (DPO) mendekati dan mengangkat leher baju Anak Korban MUHAMMAD THORIQ JAMIL dengan menggunakan kedua tangannya lalu berkata “KAU

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dum.



JANGAN SUKA MEREMEHKAN ORANG”, kemudian Anak Korban MUHAMMAD THORIQ JAMIL dipukul pada bagian muka dan Anak Korban MUHAMMAD THORIQ JAMIL sudah tidak ingat lagi menghitung berapa kali Anak Korban MUHAMMAD THORIQ JAMIL terkena pukulan mereka, setelah itu datang lah petugas keamanan Pondok Pesantren yang bernama Sdr. MURSALIN dan meleraikan Sdr. ARIF (DPO) dan yang lainnya agar tidak memukuli Anak Korban MUHAMMAD THORIQ JAMIL, Setelah dileraikan tersebut Anak Korban MUHAMMAD THORIQ JAMIL diangkat oleh Sdr. MURSALIN ke atas kasur tempat tidur lalu membuka baju Anak Korban MUHAMMAD THORIQ JAMIL dan mengelap serta mengompres bekas luka akibat Pemukulan yang dialaminya, lalu Anak Korban MUHAMMAD THORIQ JAMIL tertidur, bahwa selanjutnya pada sore harinya Anak Korban MUHAMMAD THORIQ JAMIL terbangun dan berjumpa ustadz yang bernama Sdr. HASAN bertanya “KENAPA TORIQ?” lalu Anak Korban MUHAMMAD THORIQ JAMIL menjawab “USTAD SAYA DIKEROYOK OLEH 4 ORANG STAD” lalu di tanya lagi oleh Sdr.HASAN “SIAPA SAJA YANG MENGEROYOK?” lalu Anak Korban menjawab “YANG NGEROYOK SAYA USTAD YAITU IRFAN, ALDI, ARIF, DAYAT” selanjutnya ustadz tersebut keluar dan menjumpai keempat orang yang memukuli Anak Korban MUHAMMAD THORIQ JAMIL tadi, setelah itu ustadz tersebut datang kepada Anak Korban MUHAMMAD THORIQ JAMIL dan mengatakan “KALIAN SAMA-SAMA SALAH, DAN SAYA TIDAK MEMIHAK SIAPA-SIAPA, UDAH SAYA NANTI SURUH MEREKA AGAR MENOLONG KAMU” lalu Anak Korban MUHAMMAD THORIQ JAMIL hendak meminjam Handphone ustadz HASAN tersebut untuk memberitahukan kejadian yang dialaminya kepada orang tua ANak korban, namun ustadz tersebut tidak memberikannya.

- Bahwa keesokan harinya Anak Korban MUHAMMAD THORIQ JAMIL di bawa “KUSUK/PIJIT” di daerah Bukit Timah oleh seorang nenek dan selama empat (4) hari Anak korban diobati disana, Lalu Anak Korban MUHAMMAD THORIQ JAMIL kembali ke Pondok Pesantren lagi kemudian pada hari Jum’at tanggal 16 November 2018 orang tua Anak Korban MUHAMMAD THORIQ JAMIL datang ke Pesantren dan membawa Anak korban tersebut pulang ke rumah, setelah itu Anak Korban MUHAMMAD THORIQ JAMIL menceritakan kejadian yang telah dialaminya tersebut kepada orang tuanya (Ibu Kandung yang bernama Saksi RAHMAH YANTI) hingga selanjutnya orang tua Anak korban tersebut melaporkan kejadian yang dialami Anak korban tersebut ke Polres Dumai.

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dum.



- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Dumai No. VER /148/ XII / 2019 / RSB tanggal 24 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh dr.Dina Anggraini, Yang pada Kesimpulannya menerangkan bahwa : telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban laki - laki a.n. MUHAMMAD TORIQ JAMIL Als TORIQ Bin (Alm) HUSEIN yang berdasarkan surat permintaan Visum et Repertum berusia enam belas tahun. Pada pemeriksaan ditemukan pada bagian putih mata sebelah kiri terdapat memar kemerahan, pada kelopak mata atas sebelah kanan terdapat memar keunguan serta pada pangkal hidung terdapat memar kemerahan disertai bengkak akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencarian.
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak korban mengalami pusing, mata sebelah kanan tidak dapat dibuka karena lebam, lalu hidung susah untuk bernafas, rusuk sebelah kiri mengalami sakit akibat di pukul dan ditendang, serta badan Anak korban semua rasanya sakit-sakit serta lemas.”

----- Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. -----

ATAU

KETIGA:

----- “Bahwa Anak IRFAN ARDIANSYAH Alias IRFAN Bin (Alm) ABU AMIN bersama-sama dengan Sdr.ALDI, Sdr.ARFIF, dan Sdr.DAYAT (DPO), pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 sekira jam 14.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2018 bertempat di Jl. Bangun Jinawi (Pesantren IHYA USSUNNAH) Kel. Bukit Timah Kec. Dumai Selatan – Kota Dumai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yaitu terhadap Anak korban yang bernama MUHAMMAD TORIQ JAMIL Alias TORIQ Bin (Alm) HUSEIN. perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya saksi korban (Anak Korban MUHAMMAD THORIQ JAMIL) memasuki kamar yang dihuni oleh 3 (tiga) orang yaitu Sdr. ALDI (DPO), Sdr. DAYAT (DPO), dan Anak IRFAN ARDIANSYAH Alias IRFAN, lalu saksi korban (Anak Korban MUHAMMAD THORIQ JAMIL) melihat lemari plastik

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dum.



miliknya bolong, lalu Anak korban bertanya “SIAPA YANG BUAT LEMARI SAYA SEPERTI INI?” lalu Sdr. ALDI (DPO) menjawab “SAYA YANG BUAT SEPERTI INI” lalu Anak Korban MUHAMMAD THORIQ JAMIL dan Sdr. ALDI (DPO) ribut hingga berkelahi satu lawan satu, tidak lama kemudian Anak IRFAN ARDIANSYAH dan Sdr. DAYAT (DPO) yang semula tidur di tempat tidurnya masing-masing lalu bangun dan berdiri mendekati Anak Korban MUHAMMAD THORIQ JAMIL lalu memukul Anak Korban MUHAMMAD THORIQ JAMIL sedangkan Sdr. DAYAT (DPO) menendang badan Anak Korban MUHAMMAD THORIQ JAMIL hingga terjatuh, kemudian Sdr. ALDI (DPO), Sdr. DAYAT (DPO) serta Anak IRFAN ARDIANSYAH memukuli Anak Korban MUHAMMAD THORIQ JAMIL secara brutal menggunakan tangan dan kaki yang menyebabkan mata sebelah kiri kanan Anak Korban MUHAMMAD THORIQ JAMIL lebam bengkak berwarna kebiruan, lalu hidungnya mengeluarkan darah serta rusuk sebelah kiri Anak Korban MUHAMMAD THORIQ JAMIL sakit terkena tendangan namun saat itu Anak Korban MUHAMMAD THORIQ JAMIL tidak mengetahui siapa yang menendang, Selanjutnya Setelah mereka memukuli Anak Korban MUHAMMAD THORIQ JAMIL hingga tergeletak di tengah-tengah kamar tersebut dengan banyak darah yang keluar dari hidung dan mulut Anak Korban MUHAMMAD THORIQ JAMIL, tidak lama kemudian datang lah Sdr. ARIF (DPO) melihat Anak Korban MUHAMMAD THORIQ JAMIL yang sudah terbaring lemas dan tergeletak di tengah ruangan kamar, lalu Sdr. ARIF (DPO) mendekati dan mengangkat leher baju Anak Korban MUHAMMAD THORIQ JAMIL dengan menggunakan kedua tangannya lalu berkata “KAU JANGAN SUKA MEREMEHKAN ORANG”, kemudian Anak Korban MUHAMMAD THORIQ JAMIL dipukul pada bagian muka dan Anak Korban MUHAMMAD THORIQ JAMIL sudah tidak ingat lagi menghitung berapa kali Anak Korban MUHAMMAD THORIQ JAMIL terkena pukulan mereka, setelah itu datang lah petugas keamanan Pondok Pesantren yang bernama Sdr. MURSALIN dan meleraikan Sdr. ARIF (DPO) dan yang lainnya agar tidak memukuli Anak Korban MUHAMMAD THORIQ JAMIL, Setelah dileraikan tersebut Anak Korban MUHAMMAD THORIQ JAMIL diangkat oleh Sdr. MURSALIN ke atas kasur tempat tidur lalu membuka baju Anak Korban MUHAMMAD THORIQ JAMIL dan mengelap serta mengompres bekas luka akibat Pemukulan yang dialaminya, lalu Anak Korban MUHAMMAD THORIQ JAMIL tertidur, bahwa selanjutnya pada sore harinya Anak Korban MUHAMMAD THORIQ JAMIL terbangun dan berjumpa ustadz yang bernama

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dum.



Sdr. HASAN bertanya “KENAPA TORIQ?” lalu Anak Korban MUHAMMAD THORIQ JAMIL menjawab “USTAD SAYA DIKEROYOK OLEH 4 ORANG STAD” lalu di tanya lagi oleh Sdr.HASAN “SIAPA SAJA YANG MENGEROYOK?” lalu Anak Korban menjawab “YANG NGEROYOK SAYA USTAD YAITU IRFAN, ALDI, ARIF, DAYAT” selanjutnya ustadz tersebut keluar dan menjumpai keempat orang yang memukuli Anak Korban MUHAMMAD THORIQ JAMIL tadi, setelah itu ustadz tersebut datang kepada Anak Korban MUHAMMAD THORIQ JAMIL dan mengatakan “KALIAN SAMA-SAMA SALAH, DAN SAYA TIDAK MEMIHAK SIAPA-SIAPA, UDAH SAYA NANTI SURUH MEREKA AGAR MENOLONG KAMU” lalu Anak Korban MUHAMMAD THORIQ JAMIL hendak meminjam Handphone ustadz HASAN tersebut untuk memberitahukan kejadian yang dialaminya kepada orang tua ANak korban, namun ustadz tersebut tidak memberikannya.

- Bahwa keesokan harinya Anak Korban MUHAMMAD THORIQ JAMIL di bawa “KUSUK/PIJIT” di daerah Bukit Timah oleh seorang nenek dan selama empat (4) hari Anak korban diobati disana, Lalu Anak Korban MUHAMMAD THORIQ JAMIL kembali ke Pondok Pesantren lagi kemudian pada hari Jum’at tanggal 16 November 2018 orang tua Anak Korban MUHAMMAD THORIQ JAMIL datang ke Pesantren dan membawa Anak korban tersebut pulang ke rumah, setelah itu Anak Korban MUHAMMAD THORIQ JAMIL menceritakan kejadian yang telah dialaminya tersebut kepada orang tuanya (Ibu Kandung yang bernama Saksi RAHMAH YANTI) hingga selanjutnya orang tua Anak korban tersebut melaporkan kejadian yang dialami Anak korban tersebut ke Polres Dumai.
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Dumai No. VER /148/ XII / 2019 / RSB tanggal 24 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh dr.Dina Anggraini, Yang pada Kesimpulannya menerangkan bahwa : telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban laki - laki a.n. MUHAMMAD TORIQ JAMIL Als TORIQ Bin (Alm) HUSEIN yang berdasarkan surat permintaan Visum et Repertum berusia enam belas tahun. Pada pemeriksaan ditemukan pada bagian putih mata sebelah kiri terdapat memar kemerahan, pada kelopak mata atas sebelah kanan terdapat memar keunguan serta pada pangkal hidung terdapat memar kemerahan disertai bengkak akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencarian.

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dum.



- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak korban mengalami pusing, mata sebelah kanan tidak dapat dibuka karena lebam, lalu hidung susah untuk bernafas, rusuk sebelah kiri mengalami sakit akibat di pukul dan ditendang, serta badan Anak korban semua rasanya sakit-sakit serta lemas.”

----- Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana Jo UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. -----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut Anak menyatakan sudah mengerti dan Anak tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dari surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang telah didengar keterangannya di muka persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Rahma Yanti Alias Yanti Binti Muhtar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah tentang kejadian pengeroyokan terhadap anak kandung saksi yang bernama Muhammad Toriq Jamil yang dilakukan oleh Anak bersama 3 (tiga) orang temannya pada hari Selasa tanggal 6 November 2018 sekira pukul 14:00 wib di Pesantren Ihya Us Sunnah Jalan Bangun Jinawi Kelurahan Bukit Timah Kecamatan Dumai Selatan – Kota Dumai;
- Bahwa Anak saksi ada di Pesantren Ihya Us Sunnah karena anak saksi adalah sebagai Santri di Pesantren tersebut;
- Bahwa Anak saksi sebagai Santri di Pesantren tersebut baru 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui anak saksi telah dikeroyok oleh Anak bersama 3 (tiga) orang temannya pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira pukul 10:00 wib adalah karena pada saat saksi datang melihat anak saksi karena saksi memang rutin datang melihat anak saksi, pada saat itu saksi melihat anak saksi mata sebelah kanannya lebam, pada putih matanya ada garis merah seperti darah, lalu saksi tanyakan kepada anak saksi “*kenapa mata Toriq seperti ini ?*”, lalu dijawab oleh Toriq “*karena gatal digaruk-garuk, bawalah Toriq pulang mak, Toriq sakit*”, lalu saksi minta izin kepada Ustad Hasan untuk membawa anak saksi pulang untuk berobat, namun sebelum pulang saksi menanyakan kepada Ustad Hasan kenapa anak saksi sakit dan matanya lebam dan Ustad Hasan mengatakan Toriq terjatuh dari mobil pick up, selanjutnya saksi membawa anak saksi pulang;

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dum.



- Bahwa setelah Toriq saksi bawa pulang, Toriq saksi bawa ke tukang urut karena Toriq mengatakan tulang rusuk sebelah kirinya sakit, setelah diurut Toriq mengatakan masih merasakan sakit di tulang rusuk sebelah kirinya, kemudian pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 saksi bawa Toriq ke Tukang Urut yang lain dan Tukang Urut tersebut mengatakan bahwa Toriq mengalami luka dalam, setelah pulang dari tempat Tukang Urut tersebut barulah Toriq menceritakan bahwa ia sakit bukanlah karena jatuh dari mobil pick up, tetapi adalah karena ia dipukuli oleh teman sekamarnya sebanyak 4 (empat) orang sampai babak belur, muntah darah dan susah untuk bernafas, selanjutnya saksi melaporkan kejadian yang dialami oleh anak saksi tersebut ke Polisi dan ada dilakukan visum terhadap anak saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Anak bersama 3 (tiga) orang temannya melakukan pengeroyokan terhadap anak saksi;
 - Bahwa Toriq ada menyebutkan nama-nama yang melakukan pengeroyokan terhadap dirinyayaitu Aldi, Irfan, Arif dan Dayat;
 - Bahwa ada saksi tanyakan apa sebabnya Toriq dikeroyok oleh teman-temannya dan dari keterangan Toriq bahwa lemarinya dirusak Aldi, terus ia berkelahi dengan Aldi satu lawan satu, kemudian dibantu oleh 3 (tiga) orang temannya;
 - Bahwa menurut keterangan anak saksi, Aldi, Irfan, Arif dan Dayat melakukan pengeroyokan terhadap anak saksi tidak ada menggunakan alat, hanya menggunakan tangan saja;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab sebenarnya sehingga terjadi pengeroyokan terhadap Toriq;
 - Bahwa ketika Toriq saksi jemput di Pesantren Ihya Us Sunnah, masih ada bekas luka dan darah di tubuh Toriq;
 - Bahwa Toriq tidak di rawat inap, hanya rawat jalan;
Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Cakra Nuharsa Alias Hasan Bin Male Surenggana, dibawa sumpah pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah tentang kejadian penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap M.Toriq pada hari Selasa tanggal 6 November 2018 sekira pukul 14:00 wib di Pesantren Ihya Us Sunnah Jalan Bangun Jinawi Kelurahan Bukit Timah Kecamatan Dumai Selatan – Kota Dumai;

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dum.



- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap M.Toriq adalah Aldi, Irfan, Arif dan Dayat;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Aldi, Irfan (Anak), Arif dan Dayat terhadap M. Toriq karena pada waktu kejadian saksi sedang istirahat di rumah sambil menunggu waktu sholat Asyar dan di Pesantren tersebut baru selesai acara makan-makan karena ada acara Hakekah. Pukul 16:00 wib saksi pergi ke Masjid lalu ditelepon oleh Mursalin dan mengatakan "*apakah Ustad tahu kenapa M. Toriq ?*", saksi jawab "*tidak tahu, ada apa ?*", lalu dijawab oleh lagi Mursalin "*Ustad lihat saja ke kamar M. Toriq*", terus saksi datang ke kamar M. Toriq dan saya melihat M. Toriq sedang terkapar dengan luka lebam di kedua matanya, lebam di hidung dan mengeluarkan darah serta dalam keadaan lemas;
- Bahwa setelah melihat keadaan M. Toriq tersebut yang saksi lakukan adalah saksi bertanya kepada M. Toriq "*kamu kenapa?*", dijawab oleh M. Toriq "*saya dikeroyok Ustad*", saksi tanya lagi "*kenapa kamu dikeroyok, siapa yang telah mengeroyok kamu ?*", dijawab oleh M. Toriq "*saya dikeroyok oleh Aldi, Irfan (Anak), Arif dan Dayat, saya dikeroyok karena Aldi merusak lemari saya*";
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa yang mengeroyok M. Toriq adalah Aldi, Irfan (Anak), Arif dan Dayat, kemudian yang saksi lakukan adalah saksi memanggil ke 4 (empat) orang tersebut dan mengatakan "*apa yang kalian lakukan ?, kenapa M. Toriq kalian keroyok*", lalu dijawab oleh Aldi "*saya yang memukul Ustad karena saya dipukul duluan, lalu saya balas memukul karena saya dituduh merusak lemarnya, pada hal hanya menggeserkan lemarnya, terus saya berkelahi dengan M. Toriq satu lawan satu*", selanjutnya saksi bertanya kepada Irfan (Anak), Arif dan Dayat "*apa yang kalian lakukan ?*", mereka menjawab "*kami hanya melerai Ustad, kami tidak ada mengeroyok M. Toriq*", lalu datang Aldi kepada saksi dan mengatakan "*kami kesal dengan dia Ustad, dia yang memukul saya duluan dan sudah banyak adik-adik Santri yang dianiaya oleh M. Toriq*", selanjutnya saksi menghukum ke 4 (empat) orang tersebut untuk merawat M. Toriq, saksi menyuruh membersihkan badan M. Toriq;
- Bahwa saksi di Pesantren Ihya Us Sunnah tersebut adalah sebagai guru;
- Bahwa ada yang mengawasi Para Santri tersebut, tetapi pada waktu kejadian yang mengawasi Para Santri bukan saksi, yang mengawasi bergantian;
- Bahwa M. Toriq dirawat di kamar selama 3 (tiga) hari dan kami datangkan Tukang Urut, kemudian M. Toriq dirawat di rumah Tukang Urut selama 5 (lima) hari;

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dum.



- Bahwa menurut keterangan Irfan (Anak), ia ikut memukul M. Toriq karena ia kesal melihat tingkah M. Toriq yang sering memukul adik-adik Santri;
- Bahwa Irfan (Anak) sebagai Santri di Pesantren Ihya Us Sunnah tersebut sudah masuk tahun ke 3 (tiga);
- Bahwa selama menjadi Santri di Pesantren Ihya Us Sunna perilaku Irfan (Anak) adalah Santri yang baik dan tidak pernah membuat masalah;
- Bahwa sepengetahuan saksi perilaku M. Toriq selama di Pesantren tersebut adalah bahwa saksimemang ada mendapat laporan dari Para Santri bahwa M. Toriq nakal dan sering memukul Santri yang lebih kecil dari dia, namun saksi belum pernah melihat langsung, ketika saksi tanyakan kepada anak-anak tersebut, tidak ada yang mengaku;
- Bahwa saksi tidak ada laporkan kepada Ibunya M. Toriq karena saksi merasa Ibu M. Toriq tidak bisa diajak kerjasama, lalu saksi menyampaikan kepada Pamannya yang bernama H. Indra, saksi beritahu bahwa M. Toriq dalam keadaan terluka karena dikeroyok oleh teman-temannya, saksi tidak bisa memberitahukan kepada Ibunya, lalu datang H. Indra melihat M. Toriq dan menanyakan "*kenapa keponakan saya ini Ustad, bisa lebam-lebam seperti ini ?*", lalu saya jelaskan "*M. Toriq berkelahi dengan teman-temannya karena masalah lemari, lalu dikeroyok oleh teman-temannya, lalu saya minta tolong dengan H. Indra untuk memediasi supaya berdamai dengan ke 4 (empat) orang yang telah memukul M. Toriq tersebut supaya bisa diselesaikan secara kekeluargaan;*
- Bahwa ketika M. Toriq masih dirawat di tempat tukang urut ada datang orang tua Dayat dan Arif dan mendatangi M. Toriq di tempat tukang urut, namun orang tua Aldi dan Irfan tidak bisa datang, lalu saksi tanyakan kepada M. Toriq apakah ia mau memaafkan atau tidak, M. Toriq mengatakan "*mau memaafkan*", selanjutnya ke 2 (dua) orang tua tersebut dan ke 4 (empat) pelaku penganiayaan tersebut meminta maaf kepada M. Toriq, akan tetapi pada saat itu orang tua atau yang mewakili orang tua M. Toriq tidak ada yang datang;
- Bahwa Ibunya M. Toriq datang ke Pesantren pada hari Jum'at tanggal 16 November 2018 sekira pukul 10:00 wib dan menanyakan kepada saksi "*Ustad, kenapa anak saya kok luka seperti ini ?*", lalu saksi jawab, "*coba tanya sama anak ibu*", setelah Ibu M. Toriq menanyakan kepada M. Toriq, Ibu M. Toriq mengatakan kepada saksi "*kata M. Toriq ia jatuh*", selanjutnya Ibu M. Toriq minta izin kepada saksi untuk membawa M. Toriq pulang untuk berobat dan istirahat di rumah;

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dum.



Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Anak Saksi Abdillah Alias Dodoi Bin H. Indra, tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa yang saya ketahui dalam perkara ini adalah tentang kejadian penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap M.Toriq pada hari Selasa tanggal 6 November 2018 sekira pukul 14:00 wib di Pesantren Ihya Us Sunnah Jalan Bangun Jinawi Kelurahan Bukit Timah Kecamatan Dumai Selatan - Kota Dumai;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap M.Toriq adalah Aldi, Irfan, Arif dan Dayat;
- Bahwa pada saat kejadian saya sedang berada di kelas sedang makan, pada saat saya mau menuju ke kamar, saya melewati kamar M. Toriq, saya melihat M. Toriq sudah tergeletak, hidungnya ber-darah dan di lantai ada darah, di dalam kamar tersebut ada Aldi, Irfan, Arif dan Dayat, selanjutnya saya memberitahukan kepada Mursalin, kemudian saya disuruh oleh Mursalin untuk membersihkan darah yang ada di lantai;
- Bahwa saya tidak tahu bagaimana caranya Aldi, Irfan, Arif dan Dayat melakukan penganiayaan terhadap M. Toriq;
- Bahwa saya tidak tahu alat apa yang digunakan Aldi, Irfan, Arif dan Dayat untuk melakukan penganiayaan terhadap M. Toriq;
- Bahwa barang bukti ini selimut yang diperlihatkan di persidangan adalah selimut M. Toriq;
- Bahwa yang menyuruh saya untuk membersihkan darah tersebut adalah Mursalin;
- Bahwa yang saya gunakan untuk membersihkan darah tersebut adalah kain selimutnya M. Toriq;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut diatas, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Muhammad Mursalin Alias Marsel Alias Ucok Bin Bazatulo Zebua, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah tentang kejadian penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap M.Toriq pada hari Selasa tanggal 6 November 2018 sekira pukul 14:00 wib di Pesantren Ihya Us Sunnah Jalan Bangun Jinawi Kelurahan Bukit Timah Kecamatan Dumai Selatan – Kota Dumai;

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dum.



- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap M.Toriq adalah Aldi, Irfan, Arif dan Dayat;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut sekira pukul 14:15 wib setelah diberitahu oleh salah seorang Santri bernama Wahid berumur 10 tahun yang memberitahukan bahwa terjadi keributan di kamar Santi, kemudian terus saksi langsung datang ke kamar Santri tersebut, saksi melihat M. Toriq duduk bersandar di lemari, mata sebelah kanannya memar dan hidungnya berdarah, kemudian saksi suruh M. Toriq berbaring di tempat tidur dan membersihkan darah yang keluar dari hidungnya, kemudian setelah itu M. Toriq muntah, selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut kepada Ustad Hasan;
 - Bahwa saksi adalah sebagai keamanan di Pesantren Ihya Us Sunnah tersebut;
 - Bahwa pada waktu kejadian tersebut, saksi sedang membantu tukang masak membagikan makanan;
 - Bahwa ketika saksi sampai di kamar Santri, yang ada di kamar saksi lihat ada Arif sedang menasehati M. Toriq dengan mengatakan "*beraninya hanya jangan sama anak kecil*";
 - Bahwa setahu saksi perilaku Irfan adalah anak yang baik akhlakunya;
 - Bahwa yang membersihkan darah di hidung M.Toriq adalah saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Saksi Ferizal Alias Abu Yusuf Bin Safrudin Rajo Melayu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah tentang kejadian penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap M.Toriq pada hari Selasa tanggal 6 November 2018 sekira pukul 14:00 wib di Pesantren Ihya Us Sunnah Jalan Bangun Jinawi Kelurahan Bukit Timah Kecamatan Dumai Selatan – Kota Dumai;
 - Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap M.Toriq menurut keterangan dari Guru Pesantren tersebut adalah Aldi, Irfan, Arif dan Dayat;
 - Bahwa saksi adalah sebagai Ketua Yayasan Pondok Pesantren Ihya Us Sunnah tersebut sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saksi mengetahui ada kejadian penganiayaan terhadap M. Toriq adalah 1 (satu) bulan setelah kejadian, saksi diberitahu oleh Mahadir bahwa di Pesantren ada kejadian perkelahian;

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, yang saksi lakukan adalah saksi mendatangi rumah korban dan saya melihat M. Toriq sudah sehat dan tidak ada lagi bekas luka dan ibu M. Toriq mengatakan bahwa permasalahan ini telah dilaporkannya ke Polisi;
 - Bahwa ibunya M. Toriq ada bercerita dengan saksi tentang yang dialami oleh M. Toriq setelah kejadian penganiayaan tersebut yaitu ibunya M. Toriq ada menyampaikan kepada saksi bahwa akibat M. Toriq dipukuli oleh teman-temannya, M. Toriq mengalami luka lebam dan trauma, tetapi setelah saksi lihat baik-baik saja;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum atas persetujuan Anak telah membacakan keterangan dari Anak Korban Muhammad Toriq Jamil Alias Toriq Bin Husein pada Berita Acara Penyidik oleh karena menurut Penuntut Umum Anak Korban tersebut tidak dapat hadir dipersidangan, yang pada pokoknya keterangannya di BAP Penyidik menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi menerangkan bahwa, pada hari Selasa tanggal 6 November 2018 sekira pukul 14:00 wib bertempat di Pesantren Ihya Us Sunnah Jalan Bangun Jinawi Kelurahan Bukit Timah Kecamatan Dumai Selatan – Kota Dumai, saksi telah dipukuli, dianiaya oleh Aldi, Irfan, Arif dan Dayat.
- Benar saksi menerangkan bahwa, akibat pemukulan yang dilakukan oleh Aldi, Irfan, Arif dan Dayat mata sebelah kanan saksi lebam dan hidung saksi berdarah serta saksi merasakan badan saksi lemas.
- Benar saksi menerangkan bahwa, saksi dipukuli oleh Aldi, Irfan, Arif dan Dayat karena saksi menanyakan siapa yang telah merusak lemari saksi dan dijawab Aldi, dialah yang telah merusak lemari saksi sehingga terjadi perkelahian antara saksi dengan Aldi, kemudian Irfan, Arif dan Dayat ikut memukul saksi.

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah menanyakan kepada Anak apakah akan mengajukan saksi yang meringankan bagi Anak (saksi a de charge), dimana Anak menyatakan bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu pemeriksaan di Kepolisian, saya ada didampingi oleh orang tua saya dan oleh Penasihat Hukum.



- Bahwa saya diajukan ke persidangan ini oleh Penuntut Umum karena saya ikut melakukan penganiayaan terhadap korban M. Toriq bersama Aldi, Arif dan Dayat;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 6 November 2018 sekira pukul 14:00 wib di Pesantren Ihya Us Sunnah Jalan Bangun Jinawi Kelurahan Bukit Timah Kecamatan Dumai Selatan – Kota Dumai;
- Bahwa caranya Sdr. Aldi, Arif dan Dayat melakukan penganiayaan terhadap korban M. Toriq adalah bahwa awalnya saya berada di kamar di atas kasur sedang berbaring bersama Dayat Siregar, kemudian saya mendengar M. Toriq (korban) dan Aldi sedang ribut beradu mulut, saya dengar korban mengatakan *“kau apakah lemari saya”*, dijawab oleh Aldi *“saya tidak sengaja menyenggol, kalau tidak terima saya minta maaf”*, lalu dijawab oleh korban *“apa pula tidak sengaja, seperti dihancurkan lemari saya, apa mau mu sekarang, tidak senang kau sama aku”*, lalu dijawab oleh Aldi *“sebenarnya tidak begitu bang, saya tidak senang melihat gaya mu sok-sok keras gini, kau beraninya sama yang kecil, sama yang besar tidak berani, robah sedikit gaya mu bang”*, lalu dijawab korban *“memang gini gaya aku, tidak senang kau”*, terus dijawab Aldi *“ya udah bang, aku minta maaf bang”*, selanjutnya korban memukul Aldi menggunakan tangannya mengenai mata sebelah kiri Aldi, kemudian dibalas oleh Aldi dengan memegang leher korban, terus mereka berkelahi dan mengenai saya yang sedang tidur, kemudian saya pisahkan, saya disikut oleh korban, oleh karena saya kesal dan emosi lalu saya tarik korban dan saya pukul badannya, kemudian terbangun Dayat dan selanjutnya memukul dan menendang korban hingga terjatuh, kemudian datang lagi Aldi lalu memukul muka/mata korban;
- Bahwa saya memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali; dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan dengan tangan korban 1 (satu) kali;
- Bahwa saya pukul ke bagian perut, dada dan bagian belakang korban;
- Bahwa yang membenturkan korban ke dinding adalah Dayat;
- Bahwa setelah korban dipukul oleh Aldi, Arif, Dayat dan saya yang dialami oleh korban saya lihat adalah hidungnya korban berdarah dan matanya lebam;
- Bahwa korban dibawa ke tukang urut pada sore harinya setelah selesai sholat Ashar dengan menggunakan mobil;
- Bahwa korban berobat di tempat tukang urut selama 1 (satu) minggu dan setelah dibawa kembali Pondok Pesantren korban sudah sembuh dan sudah

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dum.



bisa mengaji dan kembali bermain bersama-sama serta sudah saling memaafkan;

- Bahwa ketika korban dirawat di tempat tukang urut, saya juga ikut menginap di tempat tukang urut tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan dari orangtua Anak yang pada pokoknya orang tua Anak menyatakan masih sanggup untuk mendidik dan membina anak ke jalan yang lebih baik dan oleh karenanya orang tua Anak menyatakan mohon keringanan hukuman terhadap Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah yaitu berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam.
- 1 (satu) helai selimut bermotif warna abu-abu;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Dumai No. VER /148/ XII / 2019 / RSB tanggal 24 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh dr.Dina Anggraini, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban laki - laki a.n. Muhammad Toriq Jamil Als Toriq Bin (Alm) Husein yang berdasarkan surat permintaan Visum et Repertum berusia enam belas tahun. Pada pemeriksaan ditemukan pada bagian putih mata sebelah kiri terdapat memar kemerahan, pada kelopak mata atas sebelah kanan terdapat memar keunguan serta pada pangkal hidung terdapat memar kemerahan disertai bengkak akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencarian.

Menimbang, bahwa dari alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Pengadilan telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Irfan Ardiansyah Alias Irfan Bin (Alm) Abu Amin telah melakukan perbuatan turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak Korban Muhammad Toriq Jamil Als Toriq Bin (Alm) Husein pada hari Selasa tanggal 6 November 2018 sekira jam 14.00 wib di Pesantren Ihya Us Sunnah Jalan Bangun Jinawi Kelurahan Bukit Timah Kecamatan Dumai Selatan – Kota Dumai Jalan Bangun Jinawi Kelurahan Bukit Timah Kecamatan Dumai Selatan – Kota Dumai;
- Bahwa caranya Anak Irfan Ardiansyah Alias Irfan Bin (Alm) Abu Amin melakukan perbuatan turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak Korban Muhammad Toriq Jamil Als Toriq Bin (Alm) Husein adalah bahwa pada awalnya Anak berada di kamar di atas kasur sedang berbaring bersama Dayat Siregar, kemudian Anak mendengar Anak Korban dan Aldi sedang ribut beradu mulut

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dum.



dan Anak mendengar Anak Korban mengatakan “*kau apakan lemari saya*”, dijawab oleh Aldi “*saya tidak sengaja menyenggol, kalau tidak terima saya minta maaf*”, lalu dijawab oleh Anak Korban “*apa pula tidak sengaja, seperti dihancurkan lemari saya, apa mau mu sekarang, tidak senang kau sama aku*”, lalu dijawab oleh Aldi “*sebenarnya tidak begitu bang, saya tidak senang melihat gaya mu sok-sok keras gini, kau beraninya sama yang kecil, sama yang besar tidak berani, robah sedikit gaya mu bang*”, lalu dijawab Anak Korban “*memang begini gaya aku, tidak senang kau*”, terus dijawab Aldi “*ya udah bang, aku minta maaf bang*”, selanjutnya Anak Korban memukul Aldi menggunakan tangannya mengenai mata sebelah kiri Aldi, kemudian dibalas oleh Aldi dengan memegang leher korban, dan mereka terus berkelahi dan mengenai Anak yang sedang tidur, kemudian Anak memisahkan akan tetapi Anak disikut oleh Anak Korban. Kemudian oleh karena Anak kesal dan emosi lalu Anak menarik Anak Korban dan memukul badannya Anak Korban, kemudian terbangun Dayat dan juga terus memukul dan menendang Anak Korban hingga terjatuh, kemudian datang juga Aldi dan memukul muka dan mata Anak korban;

- Bahwa Anak memukul Anak korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan dengan tangan kiri 1 (satu) kali dan pukulan Anak diarahkan ke bagian perut, dada dan bagian belakang dari Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut telah mengakibatkan Anak Korban mengalami pada bagian putih mata sebelah kiri terdapat memar kemerahan, pada kelopak mata atas sebelah kanan terdapat memar keunguan serta pada pangkal hidung terdapat memar kemerahan disertai bengkak akibat kekerasan tumpul sebagaimana diterangkan dalam Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Dumai No. VER /148/ XII / 2019 / RSB tanggal 24 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh dr.Dina Anggraini;
- Bahwa Anak maupun Anak Korban adalah masih berusia dibawah umur atau sama- sama masih berstatus yaitu yaitu Anak Irfan Ardiansyah Alias Irfan Bin (Alm) Abu Amin lahir pada tanggal 11 Agustus 2001 dan Anak Korban Muhammad Toriq Jamil Als Toriq Bin (Alm) Husein lahir pada tanggal 25 Januari 2002;
- Bahwa Anak mengenal dan membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dum.



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan ini yang belum termuat dalam Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan Pertama melanggar Pasal 80 ayat (2) Jo Pasal 76C UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau Kedua melanggar Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau Ketiga melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana Jo UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun dakwaannya dengan dakwaan yang berbentuk alternatif atau bersifat pilihan, maka Hakim dapat langsung memilih salah satu dakwaan untuk dipertimbangkan berdasarkan pada fakta - fakta persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta dipersidangan, Hakim memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu dakwaan melanggar Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan unsur-unsur pidana sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak
3. Unsur Anak

Ad 1 unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam unsur ini, adalah pelaku (dader) dari tindak pidana atau subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Anak yaitu Anak Irfan Ardiansyah Alias Irfan Bin (Alm) Abu Amin yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan atas pertanyaan Hakim, Anak telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai



dengan identitas Anak sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dari Identitas Anak berdasarkan hasil dari Penelitian Bapas Anak;

Menimbang, bahwa setelah Hakim menanyakan usia Anak pada saat melakukan perbuatan pidana, bahwa usianya belum genap 18 (delapan belas) tahun dan menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak masih tergolong usia Anak;

Menimbang, bahwa dari keterangan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak dan didukung pula oleh Hasil Penelitian BAPAS terhadap Anak dalam persidangan mereka telah membenarkan identitas Anak sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terjadi **error in person**, oleh karenanya terlepas dari terbukti tidaknya perbuatan Anak melanggar pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, hal mana akan dibuktikan dalam pembuktian unsur – unsur pokok pidana selanjutnya maka Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” adalah telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu perbuatan maka unsur ini dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa Anak yaitu Irfan Ardiansyah Alias Irfan Bin (Alm) Abu Amin telah melakukan perbuatan turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak Korban Muhammad Toriq Jamil Als Toriq Bin (Alm) Husein pada hari Selasa tanggal 6 November 2018 sekira jam 14.00 wib bertempat di Pesantren Ihya Us Sunnah Jalan Bangun Jinawi Kelurahan Bukit Timah Kecamatan Dumai Selatan – Kota Dumai, dimana caranya Anak Irfan Ardiansyah Alias Irfan Bin (Alm) Abu Amin melakukan perbuatan turut serta dalam melakukan kekerasan terhadap Anak Korban Muhammad Toriq Jamil Als Toriq Bin (Alm) Husein adalah bahwa pada awalnya Anak berada di kamar di atas kasur sedang berbaring bersama Dayat Siregar, kemudian Anak mendengar Anak Korban dan Aldi sedang ribut beradu mulut dan Anak mendengar Anak Korban mengatakan “*kau apakan lemari saya*”, yang dijawab oleh Aldi “*saya tidak sengaja menyenggol, kalau tidak terima saya minta maaf*”, lalu dijawab oleh Anak Korban Muhammad Toriq Jamil Als Toriq Bin (Alm) Husein “*apa pula tidak sengaja, seperti dihancurkan lemari saya, apa mau mu sekarang, tidak senang kau sama aku*”, lalu dijawab oleh Aldi “*sebenarnya tidak begitu bang, saya tidak senang melihat gaya mu sok-sok keras gini, kau beraninya sama*

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dum.



yang kecil, sama yang besar tidak berani, robah sedikit gaya mu bang”, lalu dijawab Anak Korban “memang begini gaya aku, tidak senang kau”, kemudian terus dijawab Aldi “ya udah bang, aku minta maaflah bang”, yang selanjutnya Anak Korban memukul Aldi menggunakan tangannya mengenai mata sebelah kiri Aldi, kemudian dibalas oleh Aldi dengan memegang leher korban dan kemudian mereka berkelahi dan selanjutnya mengenai Anak yang sedang tidur. Kemudian Anak memisahkan Aldi dan Anak Korban yang berkelahi tersebut akan tetapi Anak ada disikut oleh Anak Korban dan selanjutnya oleh karena Anak merasa kesal dan emosi lalu Anak menarik Anak Korban dan memukul badannya Anak Korban, selanjutnya kemudian ada terbangun Dayat dan juga terus memukul dan menendang Anak Korban hingga terjatuh, selanjutnya datang juga Aldi dan memukul muka dan mata Anak korban;

Menimbang, bahwa Anak memukul Anak korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan dengan tangan kiri 1 (satu) kali dan pukulan Anak diarahkan ke bagian perut, dada dan bagian belakang dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan dari Anak tersebut telah mengakibatkan Anak Korban mengalami pada bagian putih mata sebelah kiri terdapat memar kemerahan, pada kelopak mata atas sebelah kanan terdapat memar keunguan serta pada pangkal hidung terdapat memar kemerahan disertai bengkak akibat kekerasan tumpul sebagaimana diterangkan dalam Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Dumai No. VER /148/ XII / 2019 / RSB tanggal 24 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh dr.Dina Anggraini;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana tersebut di atas maka unsur “yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak” menurut pendapat Hakim adalah telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Ad. 3 Unsur Anak

Menimbang, bahwa yang dimaksud Anak berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pada Pasal 1 Angka 1 adalah Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak dan keterangan saksi serta berdasarkan bukti surat berupa Fotocopy Surat Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana telah dilampirkan dalam berkas perkara aquo bahwa usia (umur) dari



Anak Korban Muhammad Toriq Jamil Alias Toriq Bin (Alm) Husein adalah masih tergolong status Anak yaitu Anak Korban lahir pada tanggal 25 Januari 2002, sehingga dengan demikian unsur “Anak” adalah telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu dakwaan melanggar Pasal Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi secara sah dipenuhi perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya semua unsur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut diatas, maka Anak dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, Hakim juga telah memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Pekanbaru atas nama Anak Irfan Ardiansyah Alias Irfan Bin (Alm) Abu Amin, yang pada pokoknya Pembimbing Kemasyarakatan tersebut merekomendasikan kepada Hakim yang menyidangkan perkara Anak ini untuk memberikan putusan pengembalian kepada orang tua Anak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta dipersidangan, aspek Anak, laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Pekanbaru, Keadaan yang dialami Anak Korban akibat perbuatan Anak, tujuan dari pidanaan Anak, keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri dan perbuatan Anak, maka menurut pendapat Hakim bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Anak sebagaimana yang termuat dalam amar putusan adalah telah cukup memadai dan telah sesuai dengan rasa keadilan baik bagi Anak, Anak Korban maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam.
- 1 (satu) helai selimut bermotif warna abu-abu putih,

Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi dalam perkara ini dan barang bukti tersebut adalah milik Anak Korban Muhammad Toriq Jamil Als Toriq Bin (Alm) Husein, maka barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Anak Korban Muhammad Toriq Jamil Als Toriq Bin (Alm) Husein melalui saksi Rahmah Yanti als Yanti binti Muhtar (alm);



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri dan perbuatan Anak;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak telah menyebabkan Anak Korban Muhammad Toriq Jamil Als Toriq Bin (Alm) Husein mengalami luka atau cedera;
- Belum ada perdamaian antara keluarga Anak dan Keluarga Anak Korban;

Keadaan yang meringankan :

- Anak mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Anak bersikap sopan selama persidangan;
- Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Anak Irfan Ardiansyah Alias Irfan Bin (Alm) Abu Amin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak” sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Irfan Ardiansyah Alias Irfan Bin (Alm) Abu Amin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan Pidana tambahan berupa Pelatihan Kerja di Balai Rehabilitasi Sosial Anak memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) di Rumbai Pekanbaru selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam,
 - 1 (satu) helai selimut bermotif warna abu-abu putih

Dikembalikan kepada Anak Korban Muhammad Toriq Jamil Als Toriq Bin (Alm) Husein melalui saksi Rahmah Yanti als Yanti binti Muhtar (alm);

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dum.



6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa, tanggal 27 Agustus 2019 oleh Desbertua Naibaho, S.H.,M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Dumai dan Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Amri Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai serta dihadiri oleh Agung Nugroho, S.H Penuntut Umum dan Anak dihadiri Orang Tua Anak dan Petugas BAPAS tanpa dihadiri Penasehat Hukumnya.

Panitera Pengganti

Hakim,

Amri.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dum.